



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERBAIKAN TATA KELOLA MINYAK GORENG

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Yosua Pardamean Samuel
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yosua.samuel@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan yang mengatur tata kelola minyak goreng untuk rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Permendag No. 18 Tahun 2024). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa MinyaKita bukan merupakan minyak goreng subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit menyediakan kebutuhan minyak goreng kemasan merek MinyaKita. Kebijakan ini mengatur beberapa hal, yaitu: *Pertama*, ada penurunan target penyediaan minyak goreng untuk rakyat oleh eksportir, yang semula 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. *Kedua*, harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita juga mengalami kenaikan, yang semula Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. *Ketiga*, Permendag No. 18 Tahun 2024 mewajibkan para pelaku usaha untuk menyalurkan MinyaKita dalam kemasan botol, jerigen, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Dengan demikian, MinyaKita tidak lagi dijual dalam kantong plastik.

Saat ini permintaan masyarakat untuk menggunakan MinyaKita semakin meningkat jika dibandingkan minyak goreng curah. Peningkatan permintaan MinyaKita tersebut mempengaruhi harga jual terbentuk di tingkat eceran. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag menunjukkan, per 19 Agustus 2024, harga rerata nasional MinyaKita telah menembus Rp16.400 per liter. Harga tersebut naik 0,61 persen secara bulanan dan 4,26 persen di atas HET MinyaKita.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang mengatakan kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi oleh penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*). Sehubungan dengan turunnya permintaan dunia, maka hak ekspor yang diterbitkan oleh pemerintah untuk para pelaku usaha menjadi berkurang. Oleh karena itu, untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak goreng yang diproduksinya dari luar negeri ke dalam negeri, pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. Lebih lanjut, kebijakan Kemendag menyerahkan harga kepada mekanisme pasar bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih mengonsumsi minyak goreng dalam kemasan yang mutu, higienis, keamanan, dan kehalalannya lebih terjamin. Kemendag juga melakukan optimalisasi pendistribusian MinyaKita agar tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan atau penyelewengan MinyaKita oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, serta ketercapaian harga jual MinyaKita di tiap level distribusi dan HET. Kebijakan Kemendag ini juga dibuat sebagai bentuk penyederhanaan regulasi minyak goreng dalam satu putaran.

Kebijakan Kemendag tersebut menimbulkan polemik di masyarakat. Perubahan kemasan MinyaKita yang tidak lagi menggunakan plastik dinilai cukup baik untuk kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut juga dapat mencegah dan meminimalisasi kemungkinan MinyaKita terkontaminasi atau dioplos dengan minyak goreng bekas. Perubahan kemasan MinyaKita juga

akan mempermudah pendistribusian, meminimalisasi *product loss*, dan dapat disimpan dalam waktu relatif lebih. Dengan demikian, perubahan kemasan tersebut akan menguntungkan masyarakat.

Sebaliknya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat bahwa dengan tidak diaturnya harga minyak goreng curah oleh Pemerintah dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar berdampak kurang baik bagi masyarakat ke depannya. Hal ini disebabkan dapat terjadi pelonjakan harga yang tinggi dan secara tiba-tiba sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dapat meminimalisir dampak tersebut agar masyarakat tidak dirugikan.

Atensi DPR

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat mengubah tata kelola minyak goreng. Akibatnya HET MinyakKita yang semula Rp14.000 per liter naik menjadi Rp15.700 per liter. Kebijakan ini juga mengubah penetapan harga. Harga MinyakKita yang semula ditetapkan oleh Pemerintah berubah menjadi diserahkan pada mekanisme pasar. Bentuk kemasan dari penjualan juga mengalami perubahan, yaitu tidak lagi menggunakan kantong plastik. Kebijakan ini dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Permendag No. 18 Tahun 2024 untuk memastikan kebijakan tersebut menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, yaitu masyarakat mudah memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Sumber

kompas.id, 19 Agustus 2024;
Media Indonesia, 20 Juni 2024;
tempo.co, 21 Agustus 2024.

Minggu ke-4 Agustus
(19 s.d. 25 Agustus 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.